



## PENETAPAN

Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 19 Juni 2019 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 07 Oktober 2013;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat selama 1 Tahun Sampai dengan berpisah

4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering kali bicara kasar;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja Tergugat kerap kali bicara kasar ketika marah pada akhirnya menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya sendiri dialamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal dialamat tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Lebih kurang 4 tahun 8 Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

---

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan menyarankan agar menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan

---

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg



mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum masuk tahap pemeriksaan dan belum ada jawaban yaitu pada saat dilaksanakan mediasi atau pokok perkaranya belum diperiksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengab  
ulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg.  
dari Penggugat;
2. Memerin  
tahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeb  
ankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**  
Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami  
**Sobari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan  
**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ety**  
**Hasniyati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
dan Tergugat.*

Ketua Majelis

**Sobari, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ety Hasniyati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| - Biaya Panggilan | : Rp | 675.000,00      |
| - Biaya Redaksi   | : Rp | 10.000,00       |
| - PNBP            | : Rp | 20.000,00       |
| - Biaya Meterai   | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h       | : Rp | 791.000,00      |

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

---

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0959/Pdt.G/2019/PA.Gsg